

Penyelesaian Hukum Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam

- 1.* Asniar
2. Asrul Hidayat
3. Wahyu Rasyid
4. Hartono Hamzah

^{1,2,3,4} Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Parepare.

* Corresponding author, email: asniarsudirman2@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.927>

ABSTRACT: Artikel ini menganalisis penyelesaian hukum terhadap kredit macet tanpa jaminan pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pengayoman Lapas Kelas II A Parepare serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi koperasi dalam menghadapi debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet lebih diutamakan melalui upaya non-litigasi, seperti pendekatan persuasif, musyawarah, pemberian keringanan pembayaran, dan restrukturisasi angsuran, sedangkan langkah formal berupa somasi ditempuh apabila debitur tetap ingkar. Kendala utama terletak pada ketiadaan jaminan kebendaan yang melemahkan posisi hukum koperasi. Perlindungan hukum bersumber dari perjanjian kredit dan ketentuan wanprestasi dalam KUHPdata, namun belum optimal karena bergantung pada itikad baik debitur, sehingga diperlukan penguatan klausul dan pengawasan kredit.

KEYWORDS: Koperasi, Kredit macet, Simpan pinjam.

PENDAHULUAN

Permasalahan muncul karena tidak adanya jaminan yang dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi. Dalam praktik di Koperasi Pengayoman, upaya penagihan kredit macet lebih mengutamakan langkah-langkah non-litigasi, seperti musyawarah, pendekatan persuasif, pemanggilan anggota, dan pemotongan gaji (bagi pegawai negeri yang sistem pengajiannya memungkinkan). Pendekatan kekeluargaan ini sejalan dengan nilai koperasi, tetapi seringkali tidak cukup efektif untuk memastikan pengembalian dana. Selain itu, perjanjian kredit yang digunakan koperasi masih memiliki kelemahan, terutama tidak adanya klausul hukum yang kuat mengenai konsekuensi wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Lingkungan Lapas juga memiliki karakteristik khusus yang turut mempengaruhi proses penyelesaian kredit macet (Putra 2022). Keterbatasan akses keluar-masuk, struktur organisasi

yang hirarkis, dan kedekatan sosial antaranggota menjadikan proses penegakan perjanjian seringkali dilakukan secara informal. Pada satu sisi, kondisi ini memudahkan penyelesaian secara kekeluargaan; namun pada sisi lain, dapat melemahkan kepastian hukum sehingga koperasi kesulitan menegakkan haknya secara tegas dan terstruktur.

Berdasarkan keterangan pengurus koperasi permasalahan yang muncul pada koperasi simpan pinjam KPRI mengalami kemacetan akibat dimana debitur (anggota) gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur (koperasi) sesuai perjanjian, sehingga koperasi ini mengalami kemacetan. Namun, implemmentasi menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan sebelum langkah hukum diambil diparepare atau khususnya di koperasi ini berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka penyelesaian hukum umumnya dilakukan secara bertahap dan lebih mengutamakan musyawarah, Hal ini sejalan dengan asas kekeluargaanl dan gotong royong yang menjadi dasar utama kegiatan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi berlandaskan asas kekeluargaan. Tingkat kemacetan ini menunjukkan bahwa koperasi masih menghadapi risiko hukum dan finansial akibat tidak adanya jaminan dalam perjanjian pinjaman. Selain itu, sebagian besar perjanjian pinjaman belum dilengkapi dengan klausul hukum tertulis yang kuat, sehingga menyulitkan koperasi ketika ingin menagih secara hukum, Kondisi ini menggambarkan pentingnya penerapan mekanisme penyelesaian hukum yang jelas terhadap kredit macet tanpa jaminan, agar koperasi memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai dalam menjaga keberlanjutan usahanya. (Solahudin and Attamimi 2024)

Selain itu, belum adanya instrumen hukum eksekutorial, seperti jaminan fidusia atau surat kuasa menjual, membuat koperasi memiliki posisi yang lemah ketika berhadapan dengan anggota yang tidak kooperatif. Hal ini sangat berbeda dengan lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lain yang memiliki instrumen hukum kuat, termasuk jaminan fidusia, jaminan kebendaan, serta dukungan dari sistem hukum eksekusi. Situasi ini menempatkan koperasi pada posisi yang rentan terhadap risiko kredit macet. (Widagda and Primantari 2025)

Peranan hukum dalam penanganan kredit macet memiliki posisi yang sangat penting guna menjamin koperasi tetap berjalan secara efektif sekaligus mempertahankan kepercayaan para anggotanya. Adanya sistem hukum yang jelas memberikan dasar yang kuat bagi koperasi untuk melakukan penagihan terhadap peminjam yang mengalami wanprestasi. Dalam hal penyelesaian sengketa, dapat ditempuh berbagai cara, baik melalui mediasi maupun jalur litigasi, agar tercapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Di samping itu, keberadaan aturan yang tegas serta pengawasan yang optimal dari pihak berwenang berfungsi untuk menekan potensi terjadinya kredit macet di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berperan sebagai sarana penyelesaian permasalahan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menghindari kasus serupa, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan kegiatan operasional koperasi. (Made et al. 2025)

Mengingat risiko yang ditimbulkan, penting untuk dikaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap koperasi dalam pemberian kredit tanpa jaminan, serta bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet dapat dilakukan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip koperasi. Kajian ini juga menjadi relevan karena penelitian mengenai penyelesaian kredit macet di lingkungan koperasi yang berada di bawah struktur lembaga pemasyarakatan masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada kredit bermasalah di bank atau koperasi masyarakat umum, bukan pada koperasi internal lembaga negara yang memiliki kekhususan dalam struktur organisasi dan sistem pengawasan. (Solahudin and Attamimi 2024)

Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian hukum terhadap kredit macet tanpa jaminan tidak hanya dapat dilakukan melalui mekanisme perdata formal, tetapi juga melalui pendekatan sosial yang mengedepankan asas kekeluargaan dan keadilan. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengurus koperasi, pembuat kebijakan, serta masyarakat akademik dalam memahami penerapan hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa di lingkungan koperasi (Kartasapoet and Ra 2003).

Diharapkan Koperasi Simpan Pinjam KPRI Pengayoman dapat terus memperkuat sistem hukum internalnya melalui pembuatan perjanjian kredit yang lebih rinci, penegakan aturan yang tegas, serta peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh anggotanya, sehingga kegiatan simpan pinjam dapat berjalan dengan adil, tertib, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip hukum ekonomi dan nilai-nilai koperasi di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas tanggung jawab koperasi secara umum, penelitian ini fokus pada penyelesaian hukum kredit tanpa jaminan di lingkungan lapas, yang memiliki keterbatasan akses hukum formal. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih lanjut mekanisme penyelesaian hukum kredit macet tanpa jaminan yang diterapkan oleh koperasi, termasuk melalui pendekatan kekeluargaan, penagihan melalui surat peringatan, rapat anggota untuk musyawarah dan gugatan perdata (litigasi) bila tidak tercapai kesepakatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas penyelesaian piutang tak tertagih di koperasi dan menjadi bahan evaluasi untuk penguatan regulasi dan praktik pengelolaan koperasi ke depannya. Keunikan dari penelitian ini menjadi pembeda dari penelitian yang lain karena objek penelitian berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Penelitian ini mengangkat kasus kredit tanpa jaminan di koperasi internal Lapas, yaitu *Koperasi Pengayoman* yang beranggotakan pegawai lembaga pemasyarakatan serta staf pengurus.

Hal ini tidak umum karena sebagian besar penelitian tentang kredit macet dilakukan pada bank atau koperasi masyarakat umum, bukan di lingkungan tertutup seperti Lapas, kebanyakan penelitian membahas kredit macet dengan jaminan (misalnya BPKB, sertifikat, atau aset lain). Namun penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada perjanjian kredit tanpa jaminan, yang mengandalkan asas kepercayaan anggota koperasi dan kekuatan hukum perjanjian itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan data lapangan sebagai pendukung. Penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam KPRI di Kota Parepare melalui wawancara dengan pengurus koperasi dan observasi terhadap penyelesaian kredit macet tanpa jaminan, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik serta efektivitas perlindungan hukum koperasi.

HASIL & PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Koperasi Terhadap Pinjaman Kredit Macet yang Dilakukan Tanpa Jaminan

Koperasi, sebagai badan usaha yang berprinsip kekeluargaan, memegang peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan (Solahudin and Attamimi 2024). Dalam praktiknya, koperasi khususnya koperasi simpan pinjam memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota tanpa mensyaratkan jaminan kebendaan (agunan). Model pinjaman tanpa jaminan ini didasarkan pada prinsip kepercayaan (trust) dan tanggung jawab moral anggota. Namun, tidak jarang terjadi kredit macet (*non-performing loan*) yang berpotensi merugikan koperasi dan anggota lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi koperasi ketika menghadapi pinjaman kredit macet tanpa jaminan. Koperasi pegawai republik indonesia pengayoman lapas parepare untuk memberikan akses finansial kepada pegawai , namun kredit tanpa jaminan memiliki risiko yang tinggi. Tanpa jaminan, koperasi menghadapi tantangan dalam penagihan utang, yang dapat menyebabkan kredit macet. Perlindungan hukum dalam konteks ini sangat penting untuk melindungi kepentingan koperasi dan anggotanya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan adalah melalui perjanjian kredit yang jelas dan mencakup ketentuan mengenai konsekuensi jika terjadi wanprestasi.

Dalam menghadapi kredit macet, koperasi dapat menggunakan pendekatan mediasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. Mediasi memungkinkan debitur dan kreditor untuk berunding dan mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan. Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan koperasi. (Arista et al. n.d.)

Regulasi yang lebih baik dan edukasi tentang manajemen keuangan bagi anggota koperasi juga dapat berkontribusi pada penyelesaian kredit macet. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan landasan hukum bagi koperasi untuk melakukan tindakan preventif terhadap kredit macet. Selain itu, program edukasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan utang dan tanggung jawab keuangan dapat membantu anggota koperasi memahami risiko yang terkait dengan pinjaman tanpa jaminan. Dengan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab keuangan, diharapkan tingkat kredit macet dapat diminimalisir. Selama perjanjian pinjaman tanpa jaminan memenuhi syarat sah tersebut, maka perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPdata).

Apabila somasi tidak membuahkan hasil, koperasi sebagai lembaga yang berasaskan kekeluargaan pada prinsipnya mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah. Penyelesaian ini dapat diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi pinjaman, seperti perpanjangan jangka waktu, penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), atau bahkan pengurangan bunga dan denda (*reconditioning*). Secara substantif, langkah ini mencerminkan nilai-nilai koperasi yang menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama, sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Analisis terhadap mekanisme ini menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga rasional secara ekonomi, karena memberikan peluang pemulihan kredit tanpa harus menempuh jalur pengadilan yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan dan risiko tidak tertagihnya piutang. (Andriyani 2013)

Namun demikian, apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, koperasi dapat menempuh gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri dengan merujuk pada ketentuan wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui putusan pengadilan, koperasi dapat memperoleh penetapan kewajiban pembayaran utang, perintah sita eksekusi terhadap harta debitur, hingga pelepasan aset untuk pelunasan utang. Meskipun tidak terdapat jaminan khusus dalam perjanjian, Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan umum bagi seluruh utangnya. Secara analitis, ketentuan ini memperkuat posisi hukum koperasi karena memberikan dasar normatif bahwa tanggung jawab debitur bersifat menyeluruh terhadap kekayaannya. (Negara 2020)

Selain gugatan perdata, adanya putusan pailit dari pengadilan niaga, harta debitur menjadi boedel pailit yang dikelola oleh kurator dan dibagikan secara proporsional kepada para kreditur sesuai prinsip paritas creditorum. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme kepailitan memberikan kepastian hukum dan menjamin proses pembagian aset secara teratur, namun pada saat yang sama menempatkan koperasi sebagai kreditur konkuren apabila tidak memiliki hak jaminan khusus, sehingga peluang pelunasan penuh sangat bergantung pada nilai aset debitur. (Yang et al. 2022)

Perlindungan hukum represif dalam konteks penyelesaian kredit macet tanpa jaminan dapat diterapkan melalui mekanisme pemotongan gaji. Mekanisme ini berfungsi sebagai upaya untuk memastikan bahwa kewajiban debitur dapat dipenuhi, bahkan dalam situasi di mana jaminan tidak ada. Dalam hal ini, pemotongan gaji dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta harus didasarkan pada kesepakatan awal antara debitur dan koperasi. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepatuhan hukum dalam proses penagihan utang. (Veithzal Rivai 2013)

Pemotongan gaji untuk penyelesaian utang harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja dan peraturan terkait lainnya. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemotongan gaji hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pekerja. Oleh karena itu, koperasi perlu memastikan bahwa ada kesepakatan tertulis yang jelas mengenai pemotongan gaji sebagai bentuk penyelesaian utang. Dengan cara ini, perlindungan hukum bagi debitur tetap terjaga, sementara koperasi memiliki mekanisme untuk menagih utangnya. (Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 2003).

Meskipun pemotongan gaji dapat menjadi solusi efektif untuk menangani kredit macet, penting untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan etika dari tindakan tersebut. Koperasi harus memastikan bahwa pemotongan gaji tidak menyebabkan kesulitan finansial yang berlebihan bagi debitur. Selain itu, pendekatan ini harus dilakukan dengan transparansi dan komunikasi yang baik, sehingga debitur merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Dengan memperhatikan aspek sosial dan etika, koperasi dapat menjaga reputasi dan hubungan baik dengan anggotanya, sambil tetap menjalankan fungsi ekonominya. Namun dalam praktik koperasi, khususnya kredit tanpa jaminan yang berbasis asas kekeluargaan, sering ditemukan perjanjian kredit yang masih bersifat sederhana dan kurang merinci konsekuensi wanprestasi. Banyak perjanjian hanya memuat kewajiban pembayaran tanpa mengatur secara tegas tahapan penyelesaian apabila terjadi gagal bayar, seperti mekanisme restrukturisasi, denda, pemotongan simpanan anggota, hingga langkah hukum perdata. Ketidakjelasan klausul ini berpotensi melemahkan posisi hukum koperasi karena menyulitkan pembuktian saat terjadi sengketa atau penagihan melalui jalur hukum.

Perjanjian kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pengayoman Lapas Parepare merupakan dasar hubungan hukum antara koperasi sebagai pemberi pinjaman dan anggota sebagai penerima pinjaman. Dalam praktiknya, pinjaman yang diberikan kepada anggota umumnya dilakukan tanpa jaminan kebendaan karena didasarkan pada prinsip kepercayaan, kekeluargaan, serta status keanggotaan. Kondisi tersebut menyebabkan risiko kredit macet menjadi lebih tinggi, sehingga perlindungan hukum koperasi sangat bergantung pada isi perjanjian kredit, khususnya terkait pengaturan denda atau bunga keterlambatan pembayaran.

Dalam praktik pada KPRI Pengayoman Lapas Parepare, perjanjian kredit umumnya memuat kewajiban pembayaran angsuran dan jangka waktu pelunasan, namun pengaturan mengenai denda atau bunga keterlambatan sering kali masih bersifat sederhana atau belum dirinci secara lengkap. Apabila perjanjian hanya menyebutkan kewajiban membayar tanpa mencantumkan besaran denda, waktu mulai dikenakan sanksi, serta metode perhitungan bunga keterlambatan, maka secara hukum koperasi memiliki keterbatasan dalam menuntut pembayaran tambahan di luar pokok utang dan bunga utama. Hal ini berpotensi melemahkan posisi koperasi ketika menghadapi anggota yang menunggak pembayaran dalam jangka waktu lama. Pada pinjaman tanpa jaminan seperti di KPRI Pengayoman Lapas Parepare, sanksi finansial melalui denda keterlambatan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum utama karena koperasi tidak memiliki jaminan yang dapat dieksekusi.

Secara hukum, forum penyelesaian sengketa seharusnya dicantumkan secara tegas dalam perjanjian kredit sebagai bentuk implementasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Klausul ini biasanya memuat tahapan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi, seperti penyelesaian secara musyawarah, mediasi internal koperasi, hingga penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan. Pengaturan tersebut juga sejalan dengan prinsip koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga penyelesaian sengketa pada tahap awal umumnya dilakukan secara non-litigasi.

Berdasarkan praktik pada KPRI Pengayoman Lapas Parepare, penyelesaian kredit macet lebih diutamakan melalui musyawarah antara pengurus koperasi dan anggota yang mengalami kesulitan pembayaran. Mekanisme ini biasanya dilakukan melalui pendekatan persuasif, pemberian peringatan (somasi), serta pemberian keringanan pembayaran atau restrukturisasi angsuran. Namun, apabila perjanjian kredit tidak secara eksplisit mencantumkan forum penyelesaian sengketa, maka terdapat potensi ketidakpastian hukum mengenai langkah lanjutan yang dapat ditempuh koperasi apabila musyawarah tidak berhasil. Hal ini dapat memperlemah posisi koperasi dalam menempuh jalur hukum formal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata memungkinkan koperasi tetap memiliki perlindungan hukum meskipun pinjaman diberikan tanpa agunan. Apabila anggota tidak memenuhi kewajibannya, koperasi dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pembayaran utang, dan putusan pengadilan tersebut dapat dieksekusi terhadap harta kekayaan debitur. Dengan demikian, secara hukum positif, koperasi tetap memiliki kedudukan sebagai kreditur konkuren yang berhak menagih pelunasan piutang dari kekayaan debitur.

Namun, apabila dianalisis secara empiris pada praktik di KPRI Pengayoman Lapas Parepare, penerapan Pasal 1131 KUH Perdata tidak selalu realistis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, nilai pinjaman koperasi relatif kecil sehingga biaya gugatan dan proses eksekusi sering kali lebih besar dibandingkan jumlah utang yang ditagih. Kedua, tidak semua anggota memiliki aset yang dapat dieksekusi, sehingga meskipun putusan pengadilan diperoleh, pelaksanaan eksekusi menjadi sulit dilakukan. Ketiga, hubungan koperasi yang

berbasis kekeluargaan dan kolegialitas membuat penyelesaian melalui jalur litigasi jarang ditempuh karena berpotensi merusak hubungan antaranggota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata memungkinkan koperasi mengajukan tuntutan hukum terhadap anggota yang wanprestasi dengan menjadikan seluruh kekayaan debitur sebagai objek pelunasan utang setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktik penyelesaian kredit macet pada KPRI Pengayoman Lapas Parepare, penyelesaian sengketa lebih mengedepankan pendekatan internal koperasi melalui musyawarah, pemanggilan anggota, serta pemberian keringanan pembayaran atau penjadwalan ulang angsuran. Mekanisme ini mencerminkan karakter koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kebersamaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan pelaksanaan di lapangan, tidak terdapat indikasi bahwa Pasal 1131 KUH Perdata pernah digunakan secara langsung oleh KPRI Pengayoman Lapas Parepare melalui pengajuan gugatan perdata terhadap anggota di pengadilan. Penyelesaian kredit macet cenderung dilakukan secara non-litigasi karena beberapa pertimbangan praktis, antara lain nilai pinjaman yang relatif terbatas, biaya dan waktu proses peradilan yang cukup besar, serta hubungan kelembagaan antara anggota dan koperasi yang berada dalam satu lingkungan kerja. Kondisi ini menyebabkan penggunaan jalur hukum formal sering kali dianggap kurang efektif dan berpotensi menimbulkan konflik internal antaranggota.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 1131 KUH Perdata dalam praktik koperasi lebih berfungsi sebagai perlindungan hukum normatif atau landasan hukum potensial yang dapat digunakan apabila seluruh upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil. Pasal tersebut memberikan legitimasi hukum bagi koperasi sebagai kreditur, namun penerapannya dalam kenyataan masih sangat terbatas dan belum menjadi mekanisme utama penyelesaian kredit macet pada KPRI Pengayoman Lapas Parepare. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan hukum secara normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik empiris penyelesaian sengketa di lingkungan koperasi.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi pemenuhan setiap perikatannya. Ketentuan ini secara normatif memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, termasuk koperasi, meskipun pinjaman diberikan tanpa jaminan kebendaan. Dalam konteks pinjaman kredit tanpa jaminan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pengayoman Lapas Parepare, pasal tersebut secara teoritis dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pelunasan utang anggota yang mengalami kredit macet melalui mekanisme gugatan perdata dan eksekusi harta kekayaan debitur.

Namun apabila dianalisis berdasarkan praktik penyelesaian kredit macet pada KPRI Pengayoman Lapas Parepare, penerapan Pasal 1131 KUH Perdata belum dapat dikatakan efektif. Penyelesaian kredit bermasalah pada koperasi tersebut lebih banyak dilakukan melalui pendekatan musyawarah, negosiasi, dan pemberian keringanan pembayaran dibandingkan melalui jalur litigasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum koperasi memiliki hak untuk menggunakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam praktiknya mekanisme tersebut jarang digunakan karena dianggap kurang efisien dan tidak sejalan dengan karakter koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Ketidakefektifan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor praktis, yaitu nilai pinjaman anggota yang relatif kecil sehingga biaya perkara dan proses eksekusi sering kali tidak sebanding dengan jumlah piutang yang ditagih. Selain itu, tidak semua anggota memiliki aset yang dapat dieksekusi, sehingga sekalipun koperasi memperoleh putusan pengadilan,

pelaksanaan eksekusi belum tentu menghasilkan pelunasan utang. Kedudukan koperasi sebagai kreditur konkuren berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata juga menyebabkan koperasi tidak memiliki hak didahulukan dibandingkan kreditur lain yang memiliki jaminan kebendaan, sehingga peluang pemulihan piutang menjadi semakin terbatas. Dengan demikian, efektivitas Pasal 1131 KUH Perdata dalam memberikan perlindungan hukum bagi KPRI Pengayoman Lapas Parepare lebih bersifat teoritis daripada praktis. Pasal tersebut tetap penting sebagai dasar hukum terakhir apabila seluruh upaya penyelesaian internal gagal, namun dalam kenyataan operasional koperasi, perlindungan hukum yang lebih efektif justru berasal dari mekanisme preventif seperti perjanjian kredit yang jelas, pengawasan pembayaran, serta penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dan penerapannya secara empiris di lingkungan koperasi.

Dalam hubungan hukum pinjam meminjam antara koperasi dan anggota, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pengayoman Lapas Parepare bertindak sebagai kreditur, sedangkan anggota sebagai debitur. Pinjaman yang diberikan tanpa jaminan kebendaan menyebabkan kedudukan hukum koperasi perlu dianalisis secara yuridis, khususnya terkait apakah koperasi hanya berkedudukan sebagai kreditur biasa (kreditur konkuren) atau memiliki posisi hukum yang lebih kuat. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, posisi kreditur ditentukan oleh ada atau tidaknya jaminan khusus yang melekat pada perjanjian utang piutang.

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi semua krediturnya. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para kreditur memiliki kedudukan yang sama atas harta debitur, kecuali apabila terdapat alasan yang sah untuk didahulukan. Dalam pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan pada KPRI Pengayoman Lapas Parepare, koperasi tidak memegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, atau hak tanggungan. Oleh karena itu, secara hukum koperasi berada pada posisi sebagai kreditur konkuren, yaitu kreditur biasa yang tidak memiliki hak preferen atas pelunasan piutang. (Pn and Pst 2023)

Kedudukan sebagai kreditur konkuren menyebabkan perlindungan hukum koperasi relatif terbatas apabila debitur mengalami gagal bayar atau memiliki utang kepada pihak lain. Dalam situasi tersebut, koperasi harus berbagi pelunasan dengan kreditur lain secara proporsional berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte*. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif posisi hukum KPRI Pengayoman Lapas Parepare memang tidak lebih kuat dibandingkan kreditur lain yang memiliki jaminan khusus. Dengan demikian, dalam perspektif hukum perdata murni, koperasi dapat dikategorikan sebagai kreditur biasa. (Yang et al. 2022)

Apabila dianalisis lebih lanjut dalam konteks kelembagaan koperasi, posisi hukum KPRI Pengayoman Lapas Parepare tidak sepenuhnya sama dengan kreditur biasa pada lembaga keuangan komersial. Hubungan hukum koperasi dengan anggota didasarkan pada keanggotaan dan prinsip kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi memiliki mekanisme internal yang tidak dimiliki kreditur umum, seperti pemotongan simpanan anggota, pengawasan langsung melalui organisasi koperasi, serta penyelesaian melalui musyawarah internal. Mekanisme tersebut secara faktual memberikan kekuatan sosial dan administratif yang dapat memperkuat posisi koperasi meskipun secara yuridis tetap berkedudukan sebagai kreditur konkuren.

Evaluasi terhadap praktik di KPRI Pengayoman Lapas Parepare menunjukkan bahwa perlindungan hukum koperasi lebih bertumpu pada pendekatan preventif dan hubungan kelembagaan daripada kekuatan jaminan hukum formal. Ketiadaan jaminan kebendaan menyebabkan koperasi memiliki risiko hukum yang lebih tinggi terhadap kredit macet, sehingga efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kualitas perjanjian kredit, kedisiplinan

anggota, serta mekanisme internal koperasi. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan antara posisi hukum secara normatif dan posisi faktual dalam praktik koperasi.

Dalam hubungan hukum pinjam meminjam antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pengayoman Lapas Parepare dan anggotanya, perjanjian kredit menjadi dasar utama lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Pinjaman yang diberikan tanpa jaminan kebendaan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana koperasi memiliki kekuatan hukum untuk memaksa pelunasan utang apabila terjadi kredit macet, khususnya terkait adanya kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial pada dasarnya merupakan kewenangan hukum untuk melaksanakan eksekusi secara langsung terhadap harta debitur tanpa harus melalui gugatan perdata terlebih dahulu, sebagaimana terdapat pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau akta tertentu yang memiliki titel eksekutorial.

Secara hukum perdata, kekuatan eksekutorial hanya melekat pada dokumen yang secara tegas diberikan kewenangan oleh undang-undang, seperti putusan pengadilan, akta notaris yang memuat klausul *grosse acte*, atau perjanjian yang dibebani jaminan kebendaan tertentu seperti hak tanggungan dan fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Dalam praktik pinjaman pada KPRI Pengayoman Lapas Parepare, perjanjian kredit umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan dan tidak disertai jaminan kebendaan maupun akta notariil yang memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, secara yuridis perjanjian kredit tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung.

Ketiadaan kekuatan eksekutorial menyebabkan koperasi tidak dapat secara sepihak melakukan penyitaan atau penjualan harta anggota yang wanprestasi. Apabila terjadi kredit macet dan anggota tidak menunjukkan itikad baik, koperasi tetap harus menempuh prosedur hukum melalui gugatan perdata di pengadilan untuk memperoleh putusan hakim terlebih dahulu sebelum dapat melakukan eksekusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi hukum KPRI Pengayoman Lapas Parepare masih bergantung pada mekanisme peradilan umum dan belum memiliki instrumen hukum yang memberikan kewenangan eksekusi secara langsung.

Namun demikian, dalam praktik koperasi pegawai, terdapat kekuatan non-eksekutorial yang bersifat administratif dan organisatoris. Hubungan keanggotaan dalam satu instansi memungkinkan koperasi melakukan pendekatan internal seperti pemotongan simpanan anggota, penjadwalan ulang pembayaran, maupun tekanan moral melalui mekanisme organisasi koperasi. Meskipun cara tersebut efektif secara sosial, tindakan tersebut bukanlah kekuatan eksekutorial dalam arti hukum formal karena tidak didasarkan pada titel eksekutorial yang diakui oleh hukum acara perdata. (Solahudin and Attamimi 2024)

Sesuai dengan pengaturan hukum koperasi memiliki perlindungan hukum melalui asas *pacta sunt servanda* dan jaminan umum pasal 1131 KUHperdata. Namun secara praktis perlindungan tersebut bersifat lemah karena tidak didukung jaminan kebendaannya maupun titel eksekutorial sehingga koperasi bergantung pada itikad baik anggota.

Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Pinjaman Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pengayoman Lapas Parepare

Dalam koperasi pegawai republik indonesia KPRI Pengayoman di Lapas Parepare, debitur yang menerima pinjaman tanpa jaminan diharapkan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasi tersebut. Keterbatasan finansial, pemahaman yang kurang tentang tanggung jawab pembayaran, serta kondisi pribadi yang sulit sering menjadi alasan utama di balik ketidakmampuan ini. Akibatnya, banyak anggota koperasi yang

terlambat atau bahkan tidak dapat membayar cicilan pinjaman mereka, yang mengakibatkan akumulasi utang yang semakin besar. (Azlina et al. 2025)

Dalam menghadapi situasi di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya, penting bagi KPRI Pengayoman untuk memahami unsur-unsur wanprestasi yang ada. Mengedepankan pendekatan yang transparan dan adil dalam penyelesaian masalah ini tidak hanya melindungi kepentingan koperasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki keadaan mereka. Dengan demikian, koperasi dapat menjaga hubungan baik dengan anggotanya sambil tetap menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam penyelesaian kredit macet tanpa jaminan. Ditinjau dari ketentuan hukum, setiap perjanjian pinjaman yang dibuat antara koperasi dan anggota memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, ketika terjadi kredit macet, koperasi memiliki dasar hukum untuk menempuh langkah-langkah penyelesaian, baik melalui upaya non-litigasi maupun litigasi. Upaya non-litigasi dapat berupa restrukturisasi utang, penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), maupun negosiasi penyelesaian secara musyawarah sesuai dengan prinsip kekeluargaan koperasi. Pendekatan ini sering diprioritaskan mengingat karakter koperasi yang menjunjung tinggi solidaritas dan kebersamaan antaranggota.

Upaya yang paling diutamakan yaitu upaya kekeluargaan sesuai dengan amanah dari undang-undang perkoperasian yang ditegaskan oleh bapak suryanto selaku sekretaris di koperasi. Berdasarkan data kasus kredit macet yang terjadi, terdapat 3 orang debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Kondisi ini menunjukkan adanya wanprestasi dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, di mana debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Faktor penyebab ketidakmampuan tersebut beragam, mulai dari persoalan ekonomi hingga kondisi pribadi yang memengaruhi kemampuan pembayaran angsuran. (Buku Rapat anggota tahunan (RAT) 2024)

Dari ketiga debitur tersebut, satu orang berhasil menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme musyawarah. Penyelesaian secara kekeluargaan ini dilakukan dengan pendekatan persuasif antara pihak pengelola dan debitur, sehingga dicapai kesepakatan mengenai skema pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan. Cara ini mencerminkan penerapan prinsip koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan dan penyelesaian masalah secara damai tanpa menempuh jalur hukum. (Yang et al. 2022)

Sementara itu, dua debitur lainnya belum berhasil menyelesaikan kewajibannya. Satu orang mengalami pemecatan dari pekerjaannya sehingga kehilangan sumber penghasilan tetap, yang berdampak langsung pada ketidakmampuannya membayar angsuran. Adapun satu debitur lainnya masih menunjukkan itikad baik dengan berusaha mencicil kewajibannya secara bertahap sesuai kemampuan finansialnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kredit macet, pendekatan penyelesaian tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemampuan ekonomi debitur, guna meminimalisir kerugian serta menjaga stabilitas lembaga.

Terhadap dua orang debitur yang hingga saat ini belum menyelesaikan kewajiban kreditnya, pengurus koperasi mengambil langkah persuasif dengan memberikan keringanan pembayaran. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk itikad baik lembaga dalam memberikan kesempatan kepada debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya tanpa harus langsung menempuh jalur hukum. Keringanan tersebut berupa penyesuaian jumlah angsuran dan pemberian waktu tambahan, sehingga pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing debitur.

Pemberian fasilitas mencicil ini diharapkan mampu mendorong debitur untuk tetap menunjukkan tanggung jawab dan komitmen dalam melunasi utangnya. Selain itu, langkah tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip koperasi yang mengedepankan asas

kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan adanya kebijakan keringanan pembayaran secara bertahap, diharapkan risiko kerugian koperasi dapat diminimalisir sekaligus menjaga hubungan baik antara pengurus dan anggota.

Upaya penyelesaian hukum terhadap kredit macet tanpa jaminan di KPRI Pengayoman Lapas Parepare dapat dilakukan melalui pendekatan non litigasi dan litigasi, dengan prioritas utama pada musyawarah kekeluargaan sesuai asas koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pendekatan non litigasi lebih diutamakan karena sifatnya yang persuasif, murah, cepat, dan menjaga solidaritas antaranggota, sementara litigasi menjadi opsi terakhir jika upaya damai gagal. Pembahasan ini melengkapi analisis kasus tiga debitur macet di koperasi, di mana satu berhasil diselesaikan musyawarah dan dua lainnya melalui keringanan bertahap.

Apabila upaya persuasif dan restrukturisasi tidak membuahkan hasil, maka koperasi melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kredit, yaitu melakukan pemotongan gaji anggota yang bersangkutan. Pemotongan gaji tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan bendahara instansi Lapas Parepare, berdasarkan surat kuasa atau persetujuan tertulis yang sebelumnya telah ditandatangani oleh anggota pada saat akad kredit.

Mekanisme ini merupakan bentuk pelaksanaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, klausul pemotongan gaji yang telah disepakati bersama memiliki kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan sebagai konsekuensi dari wanprestasi.

Lebih lanjut, penyelesaian melalui pemotongan gaji ini tergolong sebagai penyelesaian non-litigasi, karena tidak melibatkan lembaga peradilan. Upaya ini dinilai lebih efektif dan efisien, mengingat hubungan antara koperasi dan anggota didasarkan pada prinsip kekeluargaan serta berada dalam satu lingkungan kerja yang sama. Hingga saat ini, berdasarkan hasil penelitian, koperasi belum menempuh jalur gugatan perdata ke pengadilan dalam menyelesaikan kredit macet tanpa jaminan, karena mekanisme internal dinilai masih mampu memberikan kepastian pembayaran. (Widagda and Primantari 2025)

Koperasi di lembaga pemasyarakatan (lapas kelas II A Parepare) yang anggotanya adalah pegawai lapas pada umumnya lebih memilih penyelesaian non-litigasi dalam menghadapi kredit macet karena karakter koperasi sendiri berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam koperasi, anggota bukan sekadar debitur, melainkan bagian dari satu komunitas yang memiliki hubungan kerja dan ikatan organisasi yang erat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan berpotensi merusak hubungan kolejial, menimbulkan konflik internal, serta mengganggu stabilitas organisasi di lingkungan kerja yang bersifat hierarkis dan disiplin.

Selain itu, secara administratif koperasi pegawai lapas umumnya memiliki mekanisme pengamanan internal, seperti surat kuasa potong gaji atau sistem penjaminan antaranggota, sehingga penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau musyawarah tanpa harus menempuh proses litigasi. Jalur non-litigasi juga lebih efisien dari segi biaya dan waktu, mengingat proses peradilan memerlukan biaya perkara serta waktu yang relatif panjang. Di sisi lain, sebagai aparatur yang berada dalam struktur birokrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pegawai lapas dituntut menjaga profesionalitas dan citra institusi, sehingga penyelesaian secara kekeluargaan dianggap lebih menjaga reputasi pribadi maupun lembaga. Dengan demikian, pilihan non-litigasi tidak hanya mencerminkan rasionalitas ekonomi, tetapi juga pertimbangan yuridis, sosiologis, dan etis yang sejalan dengan prinsip dasar perkoperasian.

Dalam praktiknya, pada koperasi pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Parepare hingga saat ini belum pernah terjadi penggugatan ke pengadilan terkait kredit macet. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian internal melalui pendekatan non-litigasi berjalan cukup efektif. Sebagai koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, penyelesaian permasalahan kredit lebih mengedepankan musyawarah, restrukturisasi, serta pemotongan gaji berdasarkan kesepakatan awal.

Selain itu, karakter hubungan kerja di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Parepare yang berada dalam struktur birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia turut mempengaruhi pilihan penyelesaian sengketa secara persuasif demi menjaga stabilitas organisasi dan keharmonisan antarpegawai. Tidak adanya gugatan juga dapat dianalisis sebagai indikator kuatnya solidaritas korps, efektivitas sistem pengawasan internal, serta adanya kesadaran hukum anggota untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus dipaksa melalui mekanisme litigasi. Dengan demikian, ketiadaan perkara di pengadilan bukan semata-mata karena tidak adanya kredit bermasalah, melainkan karena permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara internal melalui pendekatan kekeluargaan dan administratif.

Dalam praktik penyelesaian kredit macet pada koperasi pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Parepare, tidak ditemui kendala yang bersumber dari aspek biaya. Hal ini dapat dianalisis dari sistem pengelolaan koperasi yang berbasis simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan anggota sebagaimana prinsip yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Struktur permodalan yang berasal dari internal anggota membuat koperasi memiliki fleksibilitas dalam melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang tanpa terbebani biaya eksternal seperti biaya perkara, honorarium kuasa hukum, maupun biaya eksekusi sebagaimana dalam proses litigasi. Dengan demikian, penyelesaian secara non-litigasi justru menghindarkan koperasi dari pengeluaran tambahan yang tidak perlu.

Selain itu, secara administratif koperasi pegawai lapas biasanya menerapkan sistem pemotongan gaji langsung dan mekanisme penjaminan antaranggota, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan tanpa harus mengeluarkan biaya penagihan yang besar. Lingkungan kerja yang berada dalam struktur birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih tertib dan terkoordinasi. Oleh karena itu, ketiadaan kendala biaya bukan hanya karena nilai kredit yang relatif terkontrol, tetapi juga karena efektivitas sistem internal yang mampu menjaga keseimbangan keuangan koperasi tanpa harus menempuh jalur hukum yang memerlukan pembiayaan tambahan.

Dalam konteks koperasi pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Parepare, faktor hubungan kerja antarpegawai tidak terlalu mempengaruhi penyelesaian kredit macet karena mekanisme yang digunakan lebih bersifat administratif dan sistematis daripada personal. Meskipun para anggota berada dalam satu lingkungan kerja yang sama dan berada dalam struktur birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, penyelesaian kewajiban kredit dilaksanakan berdasarkan aturan koperasi dan perjanjian tertulis yang telah disepakati sejak awal. Dengan adanya surat kuasa potong gaji dan ketentuan internal koperasi, penyelesaian kredit tidak bergantung pada kedekatan hubungan kerja, melainkan pada kepatuhan terhadap mekanisme yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas dan sistem tata kelola koperasi lebih dominan dibanding faktor emosional atau relasional. Setiap anggota diposisikan setara sebagai subjek hukum dalam perjanjian kredit, sehingga apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penyelesaiannya tetap mengikuti prosedur organisasi tanpa dipengaruhi oleh jabatan, senioritas, maupun hubungan personal. Dengan demikian, meskipun berada dalam lingkungan kerja yang sama, faktor hubungan kerja tidak menjadi determinan utama dalam menentukan pola

penyelesaian kredit macet, karena yang lebih berperan adalah sistem regulasi internal koperasi itu sendiri.

PENUTUP

Perlindungan hukum koperasi secara normatif telah dijamin melalui perjanjian yang sah serta jaminan umum pasal 1131 KUHPerdana. Namun perlindungan tersebut belum efektif karena masih banyaknya nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya di sebabkan oleh tidak adanya jaminan kebendaan maupun mekanisme eksekusi yang tepat. Sehingga menjadi pendukung ketidak efektifan perlindungan hukum terhadap koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum koperasi memiliki dasar perlindungan yang kuat, dalam praktiknya posisi koperasi masih menghadapi kendala dalam memperoleh kepastian pelunasan piutang apabila debitur mengalami wanprestasi. Upaya penyelesaian kredit macet lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi melalui musyawarah dan pemotongan gaji, Secara sosial efektif tetapi secara hukum belum memberikan kepastian eksekutorial. Namun demikian, secara hukum mekanisme tersebut belum memberikan kepastian eksekutorial karena tidak disertai kekuatan hukum yang memadai apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya.

REFERENSI

- Andriyani, Elisa. 2013. "DIPONEGORO LAW Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang." 1.
- Arista, Windi, Warmiyana Zairi Absi, S Hendri, and M Hum. "Hukum Koperasi."
- Azlina, Nur, asram a.t Jadda, Hartono Hamzah, and Asrul Hidayat. 2025. "Perspektif Hukum Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet Bank Bri Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila." *animha law journal* 2(2): 121–42. doi:10.65675/alj.v2i1.166.
- Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT)*. 2024.
- Kartasapoet, and G. Ra. 2003. *Koperasi Indonesia Landasan, Teori, Dan Praktek*. Rineka Cip. Jakarta.
- Made, Ni, Siska Maharani, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. 2025. "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Koprasi Simpan Pinjam Menurut Undang-Undang No,25 Tahun 1992." 15(25). doi:KW.2025.v15.i08.p3.
- Negara, I Gusti Agung Rai Adiaksa. 2020. "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Hak Tanggungan (Penelitian Di Koperasi Guna Artha Mesari)." *Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12(1): 52–63.
- NUR, LAILA PUSPITA SARY. 2024. "Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Kredit Macet Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Belitang Oku Timur)."
- Pn, Pdt G, and Jkt Pst. 2023. "Analisis Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor." 10(1): 67–84.
- Putra, Rady Aryan. 2022. "Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Lapas Kelas IIA Padang)." Bung Hatta. doi:9981/4/.
- Solahudin, Muhamad Sofyan, and Zeehan Fuad Attamimi. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi

- Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap)." *Journal Equitable* 9(2): 16–33.
- "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." 2003.
- Veithzal Rivai. 2013. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widagda, I Made Nata, and Anak Agung Angga Primantari. 2025. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Melalui Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(1).
- Yang, Debitur, Terpidana Pada, P T Bank, and Rakyat Indonesia. 2022. "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Palembang." universitas sriwijaya.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
